

PEMBENTUKAN PPK

2008

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 271/149/KPU/2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2009

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan Pasal 14 PKPU Nomor 7 tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dipandang perlu membentuk dan mengangkat Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Donggala Tahun 2009; Bahwa mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dipandang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala ini adalah : UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 02 Tahun 2008; UU Nomor 10 Tahun 2008.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 271/149/KPU/2008

diatur tentang :

Membentuk dan mengangkat Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Rangka Pemilihan Umum (Pemilu) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2009.

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 Agustus 2008.
 - Lampiran 3 halaman